

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kolam Pemancingan Mahat Kasan ini merupakan sebuah usaha yang didirikan oleh salah seorang warga setempat. Terletak di area strategis dan mudah dijangkau oleh para pemancing. Lebih detailnya terletak di Jalan Mahat Kasan, Kelurahan Mahat Kasan, Kecamatan Banjarmasin Timur. Kolam Pemancingan ini didirikan oleh Bapak Rahaman pada tahun 2019. Ada beberapa alasan Bapak Rahman dalam mendirikan kolam pemancingan, yaitu:

1. Hobi, karena sebelum mendirikan usaha ini Bapak Rahman sering mendatangi ke pemancingan-pemancingan daerah sekitar guna untuk mengetahui bagaimana cara membangun bisnis pemancingan tersebut.
2. Bapak Rahman meninjau bahwa belum ada usaha mengenai pemancingan di daerah tersebut.
3. Untuk mengalihkan kegiatan masyarakat menjadi kegiatan yang lebih bermanfaat
4. Faktor kebutuhan hidup

Mengenai jadwal operasional kolam pemancingan ini setiap hari buka kecuali hari jumat buka lebih siang, tepatnya di jam 14.00 WITA. Selebihnya buka pada jam 06.00-18.00 WITA. Dengan membayar uang masuk sebesar Rp. 50.000.00 setiap perorang baik yang mendapatkan ikan maupun tidak sama sekali.

Setelah melihat motivasi dari pengunjung yang datang untuk memancing ke kolam Mahat Kasan, sebagian besar menurut penuturan pengelola adalah untuk bersantai, menetralsir kejenuhan setelah bekerja sehari-hari. Namun ada juga karena ingin mendapatkan ikan yang banyak dengan modal yang sedikit, walaupun tujuan tersebut belum tentu tercapai.

Apabila pengunjung yang memancing memperoleh ikan hasil pancingan, maka menurut pengelola tidak ada lagi *aqad* antara pengelola dengan pemancing karena sebelumnya sudah ada kesepakatan bahwa pemancing hanya membayar untuk memancing, yang berarti mendapat atau tidak mendapat hasil tangkapan itulah pembayarannya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pengelolaan kolam pancing Mahat Kasan Kelurahan Kuripan di laksanakan dengan manajemen keluarga, dengan menyediakan tempat dan ikan untuk dipancing, tetapi tidak melakukan *aqad* terhadap hasil pancingan.

## **B. Hasil Wawancara**

Dari hasil wawancara di dapatkan penyedia jasa kolam pemancingan dan 4 (empat) pengunjung di kolam pemancingan Mahat Kasan. Dari 5 orang tersebut data yang telah dikumpulkan adalah sebagai berikut:

### 1. Hasil Wawancara Informan 1

Nama : Rahman

Alamat : Jl. Pala, Kelurahan Kuripan, Banjarmasin Timur

Umur : 32 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Posisi : Pemilik dan pengelola kolam pemancingan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola, Kolam Pemancingan Mahat Kasan dibuka pada tahun 2019 oleh Bapak Rahman. Dalam pengelolaan Kolam Pancing Mahat Kasan langsung di tangani oleh pemiliknya yaitu Bapak Rahman dan keluarga. Dengan demikian sistem manajemen yang di terapkan dalam pengelolaan kolam pancing Mahat Kasan ini adalah manajemen keluarga.

Menurut keterangan Bapak Rahman, mereka mencatat jumlah pengunjung yang memancing di kolam pancing Mahat Kasan, dari penghasilan yang di peroleh, serta pengeluaran yang harus di keluarkan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa mereka menerapkan administrasi yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran kolam pancing yang di kelolanya.

Sejak di buka Kolam Pemancingan Mahat Kasan ramai di kunjungi oleh pemancing. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemilik kolam, di peroleh penjelasan bahwa jumlah pengunjung yang memancing di Mahat Kasan berjumlah antara 15 sampai dengan 20 orang setiap harinya, pada hari-hari biasa dan antara 30 sampai dengan 40 orang pada hari minggu dan hari libur lainnya.

Dengan jumlah pengunjung yang demikian menurut penuturan Bapak Rahman, rata-rata penghasilan yang di peroleh dari Kolam Pancing tersebut berjumlah Rp. 3.000.000,00 setiap pertigaharinya. Jika di keluarkan modal yang harus dikeluarkan sebanyak Rp. 1.000.000,00 setiap tiga harinya untuk ikan, makanan dan perawatan kolam, maka pengelola Kolam Pancing Mahat Kasan

memperoleh penghasilan bersih Rp. 2.000.000,00 per tigahari. Penghasilan tersebut diperoleh dari jasa yang di berikan para pemancing yaitu Rp. 50.000,00 untuk satu orang/hari. Jumlah ini tentu merupakan penghasilan yang menggiurkan di tengah krisis global yang melanda sekarang ini.

Dari penghasilan yang diperoleh pengelola Kolam Pancing Mahat Kasan di atas, tentu sangat menarik untuk menelusuri lebih mendalam tentang system pengelolaan yang diterapkan pada Kolam Pancing tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola Kolam Pancing Mahat Kasan maka bentuk pengelolaan yang di lakukan pada Kolam Pancing tersebut adalah sebagai berikut:

Dalam membangun Kolam Pancing Mahat Kasan sebagai kolam Pemancingan yang didalamnya saya masukkan ikan, terutama ikan nila dan ikan mas untuk dipancing. Kepada setiap orang yang akan memancing dikenakan biaya yang sama apabila memperoleh ikan hasil pancingan maupun tidak memperolehnya. Dengan kata lain ada atau tidak ada ikan yang diperoleh dari hasil pancingan itu, orang yang memancing tersebut memberikan bayaran yang sama. Biasanya pembayaran dilakukan setelah memancing.

Dari hasil wawancara tersebut tampak bahwa usaha kolam pancing yang di kelolanya memungut pembayaran kepada semua pengunjung yang memancing di kolam tersebut tanpa membedakan pengunjung yang mendapat hasil pancingan atau yang tidak mendapat. Dari hasil wawancara dengan pengelola kolam pancing

Mahat Kasan di peroleh penjelasan bahwa pembayaran itu di lakukan atas dasar sukarela bukan berdasarkan paksaan.<sup>51</sup>

## 2. Hasil Wawancara Informan 2

Nama : Bahruddin  
 Alamat : Kelayan, Banjarmasin Selatan  
 Umur : 41 Tahun  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Guru  
 Posisi : Pengunjung kolam pemancingan

Saat di lakukan wawancara kepada pengunjung yang bernama Bapak bahruddin mengenai memancing. Bapak Bahruddin mengatakan bahwa memancing ini adalah hobi dari dulu. Memancing juga membuat Bapak Bahruddin *refreshing* dari penatnya kerjaan mengajar tiap senin sampai sabtu. Bapak Bahruddin mengunjungi pemancingan setiap akhir pekan. Bapak Bahruddin mengunjungi pemancingan di siang hari sampai sore hari. Saat saya menanyakan apa yang membuat Bapak Bahruddin sering mengunjungi di tempat pemancingan mahat kasat karena murah dan selalu mendapat ikan 1 sampai 4 ekor setiap memancing.<sup>52</sup>

## 3. Hasil Wawancara Informan 3

Nama : Bahrin  
 Alamat : Gambut, Kabupaten Banjar

---

<sup>51</sup> Rahman, Pengelola Kolam Pemancingan Mahat Kasan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin , 29 Mei 2022 pukul 15:17 WITA.

<sup>52</sup> Bahruddin, Pengunjung Kolam Pemancingan Mahat Kasan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin , 30 Mei 2022 pukul 16:20 WITA.

Umur : 37 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pedagang  
Posisi : Pengunjung kolam pemancingan

Pada saat dilakukan wawancara kepada pengunjung yang berada di pemancingan Mahat Kasan yang bernama Bapak Bahrin. Bapak bahrin adalah seorang pedagang yang waktunya dihabiskan berdagang di pasar mulai pagi hingga siang hari. Tempat pemancingan Mahat Kasan ini baru diketahui oleh Bapak bahrin dari teman, yang lokasinya berada di dekat area pemancingan tersebut. Bapak Bahrin baru mengunjungi pemancingan Mahat Kasan baru 2 kali. Bapak bahrin mengatakan memancing ini hiburan yang membuat perasaannya senang, apalagi mendapatkan ikan saat memancing. Bapak Bahrin melakukan aktivitas memancing apabila ada waktu yang senggang.<sup>53</sup>

#### 4. Hasil Wawancara Informan 4

Nama : Upik  
Alamat : Sungai Lulut, Banjarmasin Timur  
Umur : 40 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pegawai Swasta  
Posisi : Pengunjung kolam pemancingan

---

<sup>53</sup> Bahrin, Pengunjung Kolam Pemancingan Mahat Kasan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin , 30 Mei 2022 pukul 16:30 WITA.

Bapak Upik adalah seorang pegawai swasta, yang berkerja di kantor setiap senin sampai sabtu. Lelah nya aktivitas yang berada dikantor mengakibatkan Bapak Upik Stres. Bapak Upik melakukan *refreshing* dengan aktivitas memancing. Bapak Upik mengetahui Tempat pemancingan Mahat Kasat dari teman kantornya. Bapak Upik pun sudah beberapa kali mengunjungi pemancingan Mahat Kasan setiap akhir pekan. Memancing membuat *mood* Bapak upik kembali senang, dengan lelahnya aktivitas yang berada di kantor tiap harinya.<sup>54</sup>

#### 5. Hasil Wawancara Informan 5

Nama : Sadri  
 Alamat : Kebun Bunga, Banjarmasin Timur  
 Umur : 35 Tahun  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Pedagang  
 Posisi : Pengunjung kolam pemancingan

Bapak Sadri adalah seorang pedagang, yang berdagang setiap hari, dari pagi hingga siang hari. Bapak Sadri mengetahui Tempat pemancingan Mahat Kasan dari teman-temannya. Bapak Sadri mencari kesenangan dengan memancing. Memancing ini adalah hobi dari Bapak Sadri mulai dulu. Ketika Bapak Sadri merasakan jenuh saat berdagang, Bapak sadri selalu memancing, memancing di kolam pemancingan atau di rawa-rawa.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Upik, Pengunjung Kolam Pemancingan Mahat Kasan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin , 30 Mei 2022 pukul 16:50 WITA.

<sup>55</sup> Sadri, Pengunjung Kolam Pemancingan Mahat Kasan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin , 30 Mei 2022 pukul 17:00 WITA.

## C. Analisis Dan Pembahasan

### 1. Praktik Akad Pada Usaha Kolam Pemancingan Mahat Kasan.

Dalam menganalisis pelaksanaan praktik Akad Pada usaha Kolam Pemancingan Mahat Kasan. Pada bab sebelumnya peneliti telah memaparkan mengenai praktik akad di Kolam Pemancingan tersebut, yaitu pengelola pemancingan menyediakan kolam untuk memancing, yang mana di dalam kolam tersebut sudah terisi dengan ikan yang siap dipancing, namun dalam praktiknya pemilik Kolam pemancingan tidak menjelaskan akad apa yang digunakan dalam kegiatan usaha tersebut. Jadi para pemancing hanya datang membawa alat pancingan mereka dan uang sebesar Rp. 50.000,00 untuk bisa langsung memancing di kolam tersebut, namun dalam perolehan antara pemancing satu dengan lainnya tidaklah sama. Ada yang dapat ada juga yang tidak dapat sama sekali atau pulang dengan tangan kosong walaupun mereka bayar dengan nominal yang sama.

Peran akad dalam *muamalah* merupakan hal yang sangat penting, karena akad yang membatasi hubungan antara dua belah pihak yang terlibat dalam kegiatan muamalah yang di lakukan, dan yang mengikat hubungan itu di masa sekarang dan di masa yang akan datang.

Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan *ijab* dan *qabul* yang berakibat timbulnya akibat hukum. *Ijab* adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan *qabul* adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila

pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam *ijab* dan *qabul*.<sup>56</sup>

Kemudian, dalam akad tentunya ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Di antara syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Syarat Terjadinya Akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara *syara'*. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, akad menjadi batal. Syarat ini terbagi atas dua bagian:

1) Umum, yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad.

2) Khusus, yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya.

#### 2. Syarat Sah Akad

Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang di syaratkan *syara'* untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak.

#### 3. Syarat Pelaksanaan Akad

Dalam pelaksanaan akad, ada dua syarat yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilinya sesuai dengan aturan *syara'*. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dengan

---

<sup>56</sup>. Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 69.

*bertasharuf* sesuai dengan ketentuan *syara'*, baik secara asli, yakni dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai penggantian (menjadi wakil seseorang).

#### 4. Syarat Kepastian Hukum

Dasar dalam akad adalah kepastian. Di antara syarat kepastian hukum ini akan memberikan efek yang pasti dalam melakukan suatu akad. Kemudian, mengenai objek akad adalah awal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.

## 2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Pada Usaha Kolam Pemancingan Mahat Kasan

Pemancingan Mahat Kasan ditinjau dari rukun akad jual beli adalah sebagai berikut: Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'*. dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Jadi, jual beli menurut bahasa adalah menukarkan sesuatu barang dengan barang yang lain.<sup>57</sup>

Adapun definisi dari jual beli secara etimologis, *bai'* berarti tukar-menukar sesuatu. Sedangkan secara terminologis, *bai'* atau jual beli adalah transaksi tukar-menukar materi yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang atau jasa secara permanen.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Harun Nasrum, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 111.

<sup>58</sup> Abdullah Kafabihi Mahrus, *Metodologi Fiqh Muamalah* (Kediri: Tim Laskar Pelangi, 2013), hlm. 2.

Adapun dasar hukum jual beli :

Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>٥٩</sup>

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”<sup>59</sup>

Pertama, dalam pelaksanaan jual beli ada lima rukun yang harus dipenuhi seperti di bawah ini:

1. Penjual, ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapatkan izin untuk menjualnya, dan sehat akalnya.
2. Pembeli, ia di syaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang yang kurang waras atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin.<sup>60</sup>
3. Barang yang dijual, barang yang dijual harus merupakan yang halal yang diperbolehkan dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya.
4. Bahasa akad, yaitu penyerahan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) dengan perkataan, misalnya pembeli berkata, “aku jual barang ini kepadamu”. Atau *ijab* dan *qabul* dengan perbuatan, misalnya pembeli berkata “aku membeli pakaian ini padamu”, kemudian penjual memberikan pakaian yang dimaksud kepada pembeli.

---

<sup>59</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 61.

<sup>60</sup> Nawawi, *Fikih Muamalah*, hlm. 77.

Adapun analisis dalam praktik pemancingan ikan di kolam pemancingan Mahat Kasan ini adalah sebagai berikut:

1. Ada orang yang beraqad (penjual dan pembeli). Orang yang beraqad di Kolam Pemancingan di Desa Jerukgulung terdiri dari 2 (dua) yaitu pihak pemilik kolam dan pihak pemancing.
2. *Shighat* (ijab dan qabul). Adapun *shighat* ada di kolam pemancingan yaitu dengan adanya pembayaran dari pihak pemancing sebesar Rp 50.000,00.
3. Ada barang yang dibeli. Adapun barang yang dibeli di kolam pemancingan Mahat Kasan yaitu ikan, yang mana ikan yang ada di kolam pemancingan menjadi obyek pembelian antara pihak pemancing dan pemilik kolam.
4. Ada nilai tukar atau pengganti barang.<sup>61</sup> Adapun nilai tukar atau pengganti barang di kolam Pemancingan di Mahat Kasan yaitu uang sebesar Rp 50.000,00.

Adapun syarat jual beli menurut jumhur ulama' yaitu:

1. Syarat-syarat orang yang beraqad.

Para ulama fikih bersepakat orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- a. Berakal. Berdasarkan data dilapangan bahwa adapun orang yang melakukan akad adalah sehat secara mental dan juga

---

<sup>61</sup> Abdul Rahman Ghazali, Gufron Ihsan, Sapiudin Sidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: kencana, 2010), hlm. 71.

orang dewasa yang cakap hukum. Adapun pihak-pihak yang melakukan transaksi di kolam pemancingan ini merupakan orang-orang yang cakap hukum.

- b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Berdasarkan data yang ada di lapangan bahwa Bapak Rahman sebagai pemilik kolam sebagai penjual dan pemancing sebagai pembeli.
2. Syarat yang terkait dengan *ijab* dan *qabul*
    - a. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal. Berdasarkan data di lapangan bahwa adapun orang yang melakukan akad adalah sehat secara mental dan juga orang dewasa yang cakap hukum serta telah balig.
    - b. *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majlis. Adapun hasil di lapangan bahwa *ijab* dan *qabul* dilakukan di kolam pemancingan oleh pemilik kolam dan pemancing .
  3. Syarat barang yang diperjualbelikan
    - a. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Berdasarkan data di lapangan bahwa obyek yang menjadi ikan dan ikan telah disediakan oleh pemilik kolam.
    - b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Adapun barang yang diperjualbelikan adalah ikan serta ikan merupakan barang yang dapat dimanfaatkan dan bermanfaat

bagi manusia. Seperti halnya untuk dikonsumsi ataupun bisa dijadikan obyek jual beli.

- c. Barang yang diperjualbelikan harus dimiliki oleh penjualnya. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa ikan yang ada di kolam pemancingan tersebut di ambil dan dibeli dari pemasok asal Riam Kanan, Kalimantan Selatan. Dengan demikian barang tersebut merupakan milik Bapak Rahman selaku pemilik kolam.
- d. Dapat diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung. Berdasarkan yang terjadi dilapangan, pada awal perjanjian ketika pemancing menyerahkan uang Rp.50.000,00 yang mana ikan tidak dapat diserahkan secara langsung, melainkan pemancing untuk mendapatkan ikan harus memancing dulu dan hasil perolehan diakhir tidak sesuai dengan jatah diawal, kadang mendapat ikan kadang tidak, sehingga bisa dikatakan tidak terjadi pemindahan kepemilikan seutuhnya.

Kemudian di bab dua telah dijelaskan mengenai jual beli yang dilarang. Berknaan dengan jual beli yang dilarang dalam dalam Islam, Wahbah Al-Juhalili meringkasnya yaitu

1. Terlarang sebab ahlinya (ahli akad), antara lain: jual beli orang gila, jual beli anak kecil, jual beli orang buta, jual beli orang yang terhalang.
2. Terlarang sebab *shighat*, antara lain: Jual beli *mu''athah*, Jual beli melalui surat atau utusan, Jual beli dengan isyarat atau tulisan, Jual beli tidak bersesuaian antara *ijab* dan *qabul*.
3. Terlarang sebab *ma'qud 'alaih* (barang jualan), antara lain: jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, jual beli *gharar*, jual beli najis dan barang yang terkena najis, jual beli barang yang tidak jelas.
4. Terlarang sebab *syara'*, antara lain: jual beli riba, jual beli barang dari hasil pencegatan barang, jual beli anggur untuk dijadikan *khamr*, jual beli yang sedang dibeli oleh orang lain, jual beli memakai syarat.<sup>62</sup>

Mengenai teori diatas bahwa salah satu jual beli yang dilarang dalam dalam Islam menurut Wahbah Al-Juhaili yaitu Jual beli *gharar* yang terlarang sebab *ma'qud 'alaih* (Barang Jualan). *Gharar* menurut bahasa artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian baik

---

<sup>62</sup> Rachmat Syafi'i, *FiqhMuamalah* ( Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 99-101.

mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut.<sup>63</sup>

Berdasarkan yang terjadi di kolam pemancingan Mahat Kasan bahwa ikan yang menjadi barang atau obyek jual beli masih belum jelas perolehannya dikarenakan ikan yang berada didalam kolam pemancingan dan pemancing pulang ada yang membawa lebih dari harga ikan. Jika dibeli perkilo dan ada juga yang membawa kurang dari jatah di awal bahkan ada yang tidak membawa ikan sama sekali meskipun telah sama-sama membayar Rp.50.000,00 dengan demikian hal tersebut menyebabkan terjadinya unsur *gharar* dikarenakan dari segi kuantitas barang belum jelas.

Selanjutnya, untuk memberikan analisis mengenai pemancingan ikan di kolam pemancingan Mahat Kasan ditinjau dari rukun sewa-menyewa yang telah dipaparkan di teori di atas

Menurut istilah, *al-ijarah* ialah menyerahkan (memberikan) manfaat benda kepada orang lain dengan suatu ganti pembayaran. Sehingga sewa menyewa atau *ijarah* bermakna akad pemindahan hak guna/manfaat atas suatu barang/jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

---

<sup>63</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 147.

Adapun rukun *ijarah* adalah menurut Hanafiyah rukun *ijarah* hanya satu yaitu ijab dan qabul dari dua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* ada empat yaitu:

- a. Dua orang yang berakad;
- b. Sighat (ijab dan qabul);
- c. Sewa atau imbalan; dan
- d. Manfaat .

Adapun syarat-syarat *ijarah* sebagaimana yang ditulis Nasrun Haroen sebagai berikut:

- a. Terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabalah disyaratkan telah baligh dan berakal.
- b. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *ijarah*.
- c. Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari.
- d. Objek *ijarah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya.
- e. Objek *ijarah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh *syara'*.
- f. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa.
- g. Objek *ijarah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan.

h. Upah atau sewa dalam *ijarah* harus jelas.<sup>64</sup>

Dasar hukum daripada *al-ijarah* adalah sebagai berikut:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya : *jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; (QS. Ath-Thalaaq: 6)*<sup>65</sup>

Adapun analisis dalam praktik pemancingan ikan di kolam pemancingan Mahat Kasan ditinjau dari segi rukun adalah sebagai berikut:

a. Dua orang yang berakad

Dalam pemancingan ikan di kolam pemancingan Mahat Kasan ini, ada dua orang yang berakad yaitu pemilik kolam pemancingan dan orang yang memancing atau pihak penyewa pemancingan. Jadi, dua orang yang berakad dalam pemancingan ikan di kolam pemancingan Mahat Kasan ini sudah sesuai, yaitu *musta'jir*/pihak yang menyewa yaitu pemancing dan *mu'ajir*/pemilik kolam.

b. *Sighat (ijab dan qabul)*

Pelaksanaan *ijab* dan *qabul* dalam kolam pemancingan Mahat Kasan ini dilakukan oleh pemilik kolam dengan pemancing. Dalam ucapan ini dituangkan dalam bentuk pembayaran masuk. Di mana pemancing

---

<sup>64</sup> Qia Nizar, *Makalah Fikih Muamalah Tentang Al-Ijarah*, dalam <http://baihaqi-annizar.blogspot.com/2017/08/makalah-fikih-muamalah-tentang-al-ijarah.html>, (diakses pada tanggal 25 Agustus 2022, jam 10.12).

<sup>65</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 824.

datang, sebelumnya sudah mengabari pemilik kolam pemancingan untuk memancing.

c. Sewa atau imbalan

Untuk sewa dalam pemancingan Mahat Kasan ini, para pemancing membayar sewa untuk masuk yang biasanya dilakukan diakhir sesi pemancingan. Jadi, dengan uang tersebut pemancing bisa mendapatkan fasilitas kolam pemancingan, dan pemilik mendapatkan upah dari jasa fasilitas kolam yang telah disediakan.

d. Manfaat

Berdasarkan praktik pemancingan di kolam pemancingan Mahat Kasan ini, terdapat manfaatnya. Yang mana pemancing bisa memperoleh ikan dan bisa langsung dibawa pulang.

Selanjutnya, mengenai permasalahan analisis yang ditinjau dari syarat *ijarah* adalah sebagai berikut:

- a. Terkait dengan dua orang yang berakad. Dalam hal ini, yang terjadi di kolam pemancingan Mahat Kasan terdapat dua orang berakad, yaitu pihak pemilik kolam dengan pemancing.
- b. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *ijarah*. Dalam hal ini, yang terjadi di kolam pemancingan Mahat Kasan praktiknya yaitu para pemancing datang dan membayar untuk masuknya. Jadi dengan ini sudah akad yang menyatakan bahwa kedua belah pihak telah setuju untuk bertransaksi.

- c. Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui. Yang terjadi di kolam pemancingan Mahat Kasan diketahui bahwasanya manfaatnya yaitu pemancing bisa menikmati fasilitas yang disediakan di kolam pemancingan.
- d. Objek *ijarah* boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Dalam hal ini objeknya terdapat pada ikan yang ada di kolamnya dan jelas.
- e. Objek *ijarah* yang dihalalkan oleh Islam. Di mana ikan yang menjadi objeknya ini halal dan bisa dimanfaatkan untuk diolah, dan bisa dimakan.
- f. Yang disewakan bukan suatu kewajiban bagi penyewa. Hal ini merupakan kewajiban bagi si yang menyewakan.
- g. Objek *ijarah* biasa disewakan. Kolam pemancingan merupakan yang biasa disewakan atau fasilitas yang disediakan oleh pengelola.
- h. Upahnya harus jelas, yang mana upah ini adalah dalam bentuk pembayaran masuk yang telah dibayar oleh para pemancing.

Berdasarkan analisis yang sudah dijelaskan di atas, dapat diketahui bahwa praktik pemancingan ikan di kolam pemancingan Mahat Kasan memakai akad sewa menyewa (*ijarah*). Jadi, di sini praktik yang terjadi di kolam pemancingan Mahat Kasan ini lebih tertuju kepada akad sewa menyewa (*ijarah*).